

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf di Indonesia sendiri lebih ditekankan pada persoalan perwakafan tanah, ini bukan berarti bahwa wakaf selain tanah tidak diakui tetapi pengaturan ini mengingatkan, tanah sebagai benda berharga yang banyak menimbulkan persoalan dalam masyarakat, apalagi tanah sebagai benda tidak bergerak yang tahan lama dan memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹

Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama yang diakses pada tanggal 10 Maret 2023, potensi tanah wakaf di Indonesia mencapai jumlah 440,512 lokasi dengan total luas tanah wakaf 57,263,69 Ha. Adapun potensi wakaf di Jawa Barat berdasarkan data yang ada di Kanwil Depag Jabar, jumlah tanah wakaf sebanyak 63.629 lokasi/persil dengan luas 42.894.707.05 Ha. Berdasarkan data Sistem Informasi Wakaf (SIWAK) Kementerian Agama potensi tanah wakaf di Kabupaten Tasikmalaya sebanyak 7.898 lokasi dengan luas 579,38 Ha. Dan potensi tanah wakaf di Kecamatan Mangunreja sendiri sebanyak 137 lokasi dengan luas 4,47 Ha.²

Wakaf produktif yang dapat diartikan sebagai wakaf yang asetnya, apabila dikelola dengan baik dapat memberikan keuntungan secara

¹ Helmi Karim, *Fiqih Muamalah*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persad, 1997), hlm. 116.

² Siwak, Data Tanah Wakaf, Diakses pada 10 Mei 2023 melalui <https://siwak.kemenag.go.id/siwak/index.php>

ekonomis yang berupa tanah-tanah perkebunan/ pertanian uang dan macam-macam benda bergerak dan tidak bergerak, perlu lebih ditingkatkan manfaatnya dengan membuat mekanisme dan strategi yang lebih terarah.³

Hal ini senada dengan ketentuan yang tercantum dalam Diktum PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang perwakafan tanah milik, dinyatakan bahwa wakaf adalah suatu lembaga keagamaan yang dapat digunakan sebagai salah satu sarana guna pembangunan kehidupan keagamaan. Khususnya bagi umat yang beragama Islam dalam rangka mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil menuju masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila.⁴

Dalam hal pengelolaan harta benda wakaf sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-undang Wakaf yakni agar dapat berkembang dan dimanfaatkan secara maksimal bagi kesejahteraan sosial, maka yang paling memegang peranan sangat penting dan strategis ialah Nazhir. Walaupun dalam referensi Fiqih klasik, peranan Nazhir tidak begitu dianggap penting, bahkan tidak termasuk salah satu rukun wakaf, namun melihat tujuan dan kecenderungan pengembangan dan pemberdayaan wakaf yang diintensifkan saat ini, sudah saatnya Nazhir mendapatkan

³ Satyawati Dharma, Firdaus Achmad, Possumah Taufiq Bayu, *Analisis Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Di Indonesia*, (Bogor: Jurnal Komunikasi Bisnis dan Manajemen, 2018), Vol. 5 No. 2

⁴ Supriadi, *Hukum Agraria*, (Jakarta: Sirna Grafika. 2015), hlm. 133

perhatian khusus dan lebih disebabkan peranannya yang sangat penting dalam pengelolaan harta wakaf.⁵

Secara umum tidak terdapat ayat al-Qur'an yang menerangkan konsep wakaf secara jelas. Oleh karena itu wakaf termasuk *infaq fi sabilillah*, maka dasar yang digunakan para ulama dalam menerangkan konsep wakaf ini didasarkan pada keumuman ayat-ayat al-Qur'an yang menjelaskan tentang *infaq fi sabilillah*.⁶

Diantaranya terdapat dalam QS. Al- Baqarah : 267

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ^٥
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِأَخِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ^٦ وَاعْلَمُوا
أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman! Nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik, dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu” (Q.S Al-Baqarah: 267).⁷

Dasar hukum wakaf di Indonesia ada pada UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan peraturan pemerintah No 42 Tahun 2006 tentang Penerapan UU No 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Pada dasarnya wakaf produktif adalah upaya meningkatkan fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan mereka yang berhak menerima manfaatnya. Dengan terpenuhinya kebutuhan para pihak, berarti wakaf dalam batas-batas tertentu telah berfungsi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

⁵ Hermanto Agus, Yuhani'ah Rohmi, *Pengelolaan Shadaqah, Zakat Dan Wakaf*, (Malang: Literasi Nusantara, 2021), hlm. 133-134.

⁶ Daeng Naja. *Hukum Wakaf*. (Jawa Timur : Uwais Inspirasi Indonesia, 2022), Hal 32.

⁷ QS. Al Baqarah (2): 267.

Dalam UUD 1945 (Bab XIV) ada bab khusus tentang kesejahteraan sosial (sebelum amandemen), dan diubah menjadi ekonomi nasional dan kesejahteraan sosial yang terdiri dari dua pasal. Karena itu, wakaf dalam dimensi wakaf produktif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat tidak lepas dari konstitusi negara yang berlaku. Dalam konstitusi dapat dipahami bahwa wakaf harus digunakan untuk kegiatan ekonomi (memenuhi kebutuhan hidup) yang menghasilkan kesejahteraan. Dalam arti tertentu, kegiatan ekonomi adalah salah satu media untuk mencapai kesejahteraan.⁸

Tujuan dari wakaf sendiri yaitu, untuk memanfaatkan harta benda sesuai dengan fungsinya. Sementara fungsi wakaf adalah mengekalkan manfaat harta benda yang diwakafkan tersebut sesuai tujuannya. Wakaf berfungsi mewujudkan manfaat dan potensi ekonomi dari harta benda yang diwakafkan untuk kepentingan ibadah dan kemanfaatan umum. Menurut Prof. Muhammad Nuh, konsep wakaf produktif bukan sekedar penghimpunan harta atau benda hasil wakaf, namun juga bermanfaat dan lebih besar karena penggunaannya akan ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan sehingga perekonomian dapat lebih stabil dan berkelanjutan.

Harus diakui bahwa pengelolaan tanah wakaf secara produktif terhitung masih sedikit. Saat ini, praktik wakaf yang terjadi di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya belum berjalan dengan tertib dan efisien. Dimana pengelolaan wakaf masih banyak yang bersifat tradisional dan lebih menekankan pada aspek konsumtif.

⁸ Al-Hakimah, *Pemetaan Potensi Wakaf Produktif Di Kota Pekanbaru*, (Pekanbaru, 2021), Vol. 18 No. 2

Berdasarkan hasil observasi di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya mengenai pengelolaan tanah wakaf secara produktif di Kecamatan Mangunreja, pewakafan di Kecamatan Mangunreja dikelola sepenuhnya oleh Nazhir baik perseorangan ataupun lembaga, dan disahkan kepengurusannya oleh KUA Kecamatan Mangunreja sebagai pejabat pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), sehingga data tentang wakaf di Kecamatan Mangunreja baik wakif dan nazhir wakaf, serta pemanfaatan wakaf tercatat dengan baik di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mangunreja.

Di Kecamatan Mangunreja sendiri terdapat enam desa dan memiliki tanah wakaf seluas 4,47 Ha yang semua tanah wakaf tersebut digunakan untuk pembangunan tempat ibadah berupa masjid dan mushola, sarana pendidikan berupa madrasah, tempat pemakaman umum dan beberapa tanah wakaf produktif berupa sawah, kebun, dan lahan kosong yang peruntukannya untuk kesejahteraan dewan kemakmuran masjid. Berikut ini daftar tabel tanah wakaf produktif di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya:

Tabel 1. 1 Data Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Mangunreja

No	Wakif	Luas M ²	Peruntukan	Alamat	Ket	Nazhir
1	Ganaon	9635	Kenakiban / KUA	Kp.Sareupeun Des.Mangunreja Kec.Mangunreja	Berupa Sawah	Dadang Burhanudin
2	Uhan	112	Kesejahteraan DKM	Kp.bantarpeudey	Kolam Ikan	Ruhiat Abdul

				Des. Margajaya Kec. Mangunreja		Malik
3	Ganaon	6510	Kenakiban / KUA	Kp. Salebu Des. Salebu Kec. Mangunreja	Berupa Sawah	Dadang Burhanu din
4	Jumiroh	420	Kesejahter aan DKM	Kp. Salebu Des. Salebu Kec. Mangunreja	Berupa Kolam Ikan	Iyan Suhendar
5	H. Hudori	1830	Kesejahter aan DKM	Kp. Salebu Des. Salebu Kec. Mangunreja	Berupa Sawah	M Chaerum an BA
6	Juhaemi	117	Kesejahter aan Nazhir	Kp. Baros Des. Pasirsalam Kec. Mangunreja	Berupa Kebun	Endang Rosidin

Tetapi dari keenam tanah wakaf produktif tersebut terdapat tiga tanah wakaf yang sudah tidak produktif. Hal ini dikarenakan keadaan struktural DKM tidak berjalan, pengelolaan yang tidak berjalan dan nazhir yang meninggal dunia sehingga belum dikelola kembali. Disamping itu, tiga tanah wakaf lainnya masih menjadi tanah wakaf produktif hingga saat ini.

Pada sisi lain wakaf adalah alternatif solusi dalam pengembangan dan pemberdayaan ekonomi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya masyarakat di Kecamatan Mangunreja. Permasalahan sebagaimana disebutkan diatas, sangat penting untuk dikaji dan dievaluasi secara seimbang untuk menentukan tingkat keberhasilan sistem pengelolaan perwakafan di Kecamatan Mangunreja.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana strategi pengelolaan wakaf yang diterapkan oleh Nazhir di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya. Maka penulis terdorong untuk mengetahui lebih jelasnya mengenai **“Analisis Manajemen Pengelolaan Tanah Wakaf Produktif di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan masalah yang telah dirumuskan di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana manajemen pengelolaan tanah wakaf produktif di Kecamatan Mangunreja Kabupaten Tasikmalaya.

D. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, manfaat yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah informasi dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan dalam hal bidang wakaf sehingga bisa dijadikan bahan referensi dan bahan bacaan untuk digunakan dalam memperluas pengetahuan, informasi, maupun perbandingan dan perkembangan penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan bisa dijadikan masukan atau sambungan pemikiran bagi kantor urusan agama Kecamatan Mangunreja untuk menentukan langkah selanjutnya dalam mengembangkan tanah wakaf yang ada sehingga tujuan yang ada dapat tercapai.

3. Manfaat Umum

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan informasi bagi masyarakat mengenai wakaf produktif.